

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen telah memiliki dasar regulasi melalui kebijakan tata ruang (RTRW/RDTR) dan instrumen perlindungan lahan pertanian (seperti LP2B/LSD) serta didukung pembagian peran antarinstansi yang menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Temuan di lapangan menunjukkan alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, termasuk pada lahan yang seharusnya dilindungi, sehingga memperlihatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi. Penilaian efektivitas berdasarkan indikator Riant Nugroho menunjukkan bahwa ketepatan pelaksana dan ketepatan target berada pada kategori cukup efektif karena aktor pelaksana telah terbentuk, mekanisme kerja lintas instansi berjalan, dan sasaran kebijakan telah mengarah pada kawasan pertanian yang diproteksi. Ketepatan kebijakan dan ketepatan proses dinilai belum efektif secara substantif karena pengaturan alih fungsi di tingkat daerah belum ditopang regulasi khusus yang mengatur secara langsung dan tegas mengenai alih fungsi lahan pertanian kebijakan tata ruang pada praktiknya masih membuka

ruang kompromi bagi kebutuhan pembangunan pengawasan dan evaluasi belum menyeluruh serta peran Dinas Pertanian cenderung terbatas pada fungsi koordinatif atau teknis sehingga kontrol substantif terhadap perlindungan lahan pertanian produktif belum cukup kuat. Dinamika lingkungan sosial ekonomi yang masih didominasi tekanan pembangunan turut memperlemah daya kendali kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen secara keseluruhan dapat dinilai belum efektif secara substantif dan cenderung kurang efektif dalam menahan laju alih fungsi lahan pertanian.

2. Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh kombinasi faktor langsung dan tidak langsung sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Lambin dan Geist (2006), Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh kombinasi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung meliputi pembangunan perumahan, pengembangan industri, pembangunan infrastruktur, serta peralihan kepemilikan lahan dari petani ke pihak non-petani yang membuat lahan lebih rentan dikonversi. Faktor tidak langsung mencakup tekanan ekonomi rumah tangga petani, ketidakpastian dan rendahnya pendapatan sektor pertanian dibanding sektor non-pertanian, meningkatnya nilai lahan non-pertanian, arah pembangunan daerah yang semakin memberi ruang bagi pertumbuhan permukiman atau industri, pertumbuhan penduduk,

serta perubahan sosial-budaya yang ditandai menurunnya minat generasi muda pada sektor pertanian dan melemahnya regenerasi petani. Faktor-faktor tersebut saling beririsan dan membentuk tekanan struktural yang mempercepat alih fungsi lahan, meskipun instrumen kebijakan perlindungan lahan sudah tersedia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, saran dalam penelitian ini disusun secara fokus dan relevan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyusun Peraturan Daerah khusus pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai penguatan dari RTRW/RDTR, karena kesimpulan penelitian menunjukkan kebijakan masih lemah secara substantif akibat belum adanya pengaturan daerah yang spesifik dan tegas. Perda tersebut perlu memuat larangan konversi pada lahan sawah produktif serta lahan berstatus LP2B/LSD, disertai sanksi administratif yang jelas dan skema insentif agar kebijakan memiliki daya kendali yang nyata.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi penetapan kawasan peruntukan industri atau perumahan agar tidak menyasar lahan sawah produktif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tekanan pembangunan menjadi faktor dominan yang melemahkan efektivitas kebijakan, sehingga penataan lokasi pembangunan harus diprioritaskan

pada lahan non-pertanian atau lahan pertanian yang kurang produktif agar perlindungan lahan pangan berjalan konsisten.

3. Pemerintah daerah perlu melakukan audit perizinan dan penertiban alih fungsi yang terjadi pada lahan yang seharusnya dilindungi, khususnya pada kawasan LP2B/LSD. Saran ini selaras dengan kesimpulan bahwa masih terdapat kesenjangan regulasi dan implementasi yang ditandai alih fungsi tetap terjadi meskipun instrumen perlindungan sudah ada, sehingga diperlukan tindakan korektif berbasis verifikasi lapangan.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi yang rutin dan menjangkau wilayah prioritas, karena kesimpulan penelitian menunjukkan proses pengendalian belum efektif secara substantif akibat pengawasan yang belum menyeluruh serta peran pertanian yang belum kuat dalam kontrol hasil. Penguatan pengawasan perlu disertai dukungan kebijakan yang menekan faktor pendorong tidak langsung, khususnya tekanan ekonomi petani, melalui insentif mempertahankan lahan atau dukungan ekonomi yang relevan agar laju alih fungsi dapat ditekan.